



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aris Minto Gumolung, S.H.** Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMG Law Office/Aris Minto Gumolung, S.H., & Rekan, berkedudukan hukum di Perumahan Griya Paniki Indah (GPI), Jalan Anggrek I, Nomor 12 (A), Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 28 November 2023 di bawah register Nomor 114/SK/2023/PN Mgn, Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Desember 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Germita (Gereja Masehi Injili Talaud) Pniel Rainis, pada tanggal 15 Juli 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Rainis) pada tanggal 15 Juli 2004, sesuai Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 70/2004;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

- 1) ANAK 1, laki-laki, lahir di Rainis pada tanggal 27 Desember 2004, berdasarkan Akte Kelahiran, Nomor XXX;
- 2) ANAK 2, laki-laki, lahir di Rainis pada tanggal 20 September 2008, berdasarkan Akte Kelahiran, Nomor XXX;
- 3) ANAK 3 (almh), Perempuan, lahir di Rainis pada tanggal 29 September 2018 dan telah meninggal dunia di Rainis pada tanggal 8 Juli 2019;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, harmonis dan saling mengerti antara satu dan lainnya sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya;

4. Bahwa berawal pada bulan Juli 2020 dimana Pengugat dan Tergugat bersepakat bahwa Penggugat pergi ke Ratotok (salah satu lokasi tambang) di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk bekerja guna mencari nafkah kehidupan keluarga serta disepakati pula bahwa selama Penggugat berada ditempat kerja, Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Rainis Batu Penga Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi pada bulan Agustus 2020 dengan membawa anak-anak Tergugat pergi ke Palu (Sulawesi tengah) dengan alasan menemui orang tua Tergugat dan oleh karena mendasarkan pada alasan tersebut Penggugat tidak keberatan dan mengiakkannya. Selang beberapa waktu saat Tergugat berada di Palu (Sulawesi tengah) sekalipun itu hanya via telephone, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelahnya dengan tanpa alasan Tergugat tidak lagi merespon (mengangkat telephone dari Penggugat). Sekalipun keadaan demikian dengan segala harap untuk berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan diselimuti kecemasan juga kekhawatiran akan keberadaan Tergugat dan anak-anak serta disementara Penggugat dengan segala daya dan upaya berusaha menyisihkan hasil pendapatannya guna mencukupi kebutuhan untuk menemui dan menjemput Tergugat dan anak-anak yang saat itu berada di

Halaman 2 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu (Sulawesi tengah) justeru hal yang lebih lagi diluar harapan serta sangat mengecewakan Penggugat dimana pada awal bulan November 2020 Tergugat memberitahu kepada Penggugat via telephone kalau Tergugat tidak mau lagi menjalin hubungan suami-istri dengan Penggugat. Adapun sehubungan dengan hal tersebut setelah Penggugat berusaha mencaritau, kalau ternyata Tergugat sudah ada pria lain dan mereka telah tinggal bersama-sama;

5. Bahwa sejak adanya keadaan tersebut rumah tangga Penggugat telah pecah serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pisah ranjang juga pisah tempat makan dan hal itu berlangsung sampai dengan saat ini;

6. Bahwa dengan adanya keadaan tersebut telah memberikan beban kepada Penggugat, apakah perkawinan masih harus terus dipertahankan atau dicari jalan keluar yang lebih damai dengan tidak menyakiti satu dengan yang lainnya, dan untuk itu perceraian adalah satu-satunya cara, disamping itu Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun yakni sejak bulan November 2020 sampai didaftarkannya gugatan ini;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina/ membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan). Oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mungkin terwujud tidak ada lagi saling pengertian sebagai suami-istri dalam berumah tangga;

8. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

9. Bahwa adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Melonguane adalah tempat tinggal Tergugat saat ini beralamat di Desa Rainis Batu Penga Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud,

Halaman 3 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*". Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Melonguane ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Melonguane;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat juga sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat, disamping itu juga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F, Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Germita Pniel Rainis, pada tanggal 15 Juli 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Rainis) pada tanggal 15 Juli 2004, sesuai Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 70/2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

(2.4) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkannya untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan antara lain:

1. Pada halaman 1 (satu) tempat lahir Tergugat diubah dari Palu menjadi Poso;
2. Pada halaman 2 (dua) Nomor Akte Kelahiran Anak Pertama diubah dari XXX menjadi 71.04/CLI/16072008.1022;
3. Pada halaman 2 (dua) Nama Anak Ketiga diubah dari ANAK 3 menjadi ANAK 3;

Halaman 5 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada halaman 2 (dua) tempat meninggal Anak Ketiga diubah dari Rainis menjadi Teminabuan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 70/2004 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK 12, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK 2, yang diberi tanda P-4;

(2.8) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, yang telah diperlihatkan aslinya;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah pada tanggal 20 September 2008;

Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal bersama orang tua Penggugat;

Bahwa bahwa Penggugat bekerja di Sorong namun masih sering pulang kampung ke Talaud;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namun anak terakhir telah meninggal dunia;

Bahwa anak yang pertama bernama ANAK 1 lahir tanggal di Rainis tanggal 27 Desember 2004 dan anak kedua bernama ANAK 2 lahir di Rainis tanggal 20 September 2008;

Halaman 6 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang pertama berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang kedua sudah 15 (lima belas) tahun umurnya;

Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan ibunya;

Bahwa saat ini Tergugat tersebut sudah tinggal di Poso;

Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah cekcok sejak mereka bersama-sama di Sorong, kemudian kembali lagi mereka ke Talaud namun keadaan rumah tangga tersebut semakin tidak harmonis sehingga kedua belah pihak sudah pisah sampai saat ini;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok sejak tahun 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing;

Bahwa Penggugat sampai saat ini masih bertanggung jawab kedua anaknya tersebut menyangkut biaya dan biaya pendidikan tersebut;

Bahwa dari pihak keluarga tersebut sudah mengupayakan mediasi namun tidak mendapat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk mau dipersatukan kembali karena tergugat sudah ada laki-laki yang lain;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah pada tanggal 20 September 2008;

Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal bersama orang tua Penggugat;

Bahwa bahwa Penggugat bekerja di Sorong namun masih sering pulang kampung ke Talaud;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namun anak terakhir telah meninggal dunia;

Bahwa anak yang pertama bernama ANAK 1 lahir tanggal di Rainis tanggal 27 Desember 2004 dan anak kedua bernama ANAK 2 lahir di Rainis tanggal 20 September 2008;

Halaman 7 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang pertama berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang kedua sudah 15 (lima belas) tahun umurnya;

Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan ibunya;

Bahwa saat ini Tergugat tersebut sudah tinggal di Poso;

Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah cekcok sejak mereka bersama-sama di Sorong, kemudian kembali lagi mereka ke Talaud namun keadaan rumah tangga tersebut semakin tidak harmonis sehingga kedua belah pihak sudah pisah sampai saat ini;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok sejak tahun 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing;

Bahwa Penggugat sampai saat ini masih bertanggung jawab kedua anaknya tersebut menyangkut biaya dan biaya pendidikan tersebut;

Bahwa dari pihak keluarga tersebut sudah mengupayakan mediasi namun tidak mendapat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk mau dipersatukan kembali karena tergugat sudah ada laki-laki yang lain;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, "*bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan*";

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004, kemudian Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dan bahkan sudah tinggal bersama, Oleh karena itu Penggugat

Halaman 8 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane dan bermohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023 dan tanggal 12 Desember 2023, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

(3.3) Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.6) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai suaminya, dan bahkan Tergugat telah memiliki pria idaman lain, sehingga pada akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

(3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat

Halaman 9 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan a quo haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.9) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti Surat Kartu Keluarga (P-2) yang menerangkan bahwa Tergugat yang beralamat di Desa Rainis Batupenga, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan pula bersesuaian dengan alamat Tergugat di dalam gugatan Penggugat;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Rainis Batupenga, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

(3.11) Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

(3.12) Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.13) Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan di Rainis, pada tanggal 15 Juli 2004, dan bersesuaian dengan bukti Akta Perkawinan (P-1) yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada dokumen Negara dalam bentuk Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

(3.14) Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.16) Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Germita Pniel Rainis, pada tanggal 15 Juli 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Rainis) pada tanggal 15 Juli 2004, sesuai Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 70/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.17) Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

(3.18) Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.20) Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

(3.21) Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil inilah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

(3.23) Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.24) Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yakni antara Tergugat sudah memiliki pria idaman lain bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan pria idaman lain tersebut;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.28) Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun

Halaman 13 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat dan menurut Para Saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai perdamaian karena masing-masing baik Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangannya masing-masing;

(3.30) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

(3.32) Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan terus

Halaman 14 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sebagaimana 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitem angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.34) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni sebagai berikut:

- 1) ANAK 1, laki-laki, lahir di Rainis pada tanggal 27 Desember 2004, berdasarkan Akte Kelahiran, Nomor 71.04/CLI/16072008.1022;
- 2) ANAK 2, laki-laki, lahir di Rainis pada tanggal 20 September 2008, berdasarkan Akte Kelahiran, Nomor XXX;
- 3) ANAK 3 (almh), Perempuan, lahir di Rainis pada tanggal 29 September 2018 dan telah meninggal dunia di Teminabuan pada tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang hidup ada 2 (dua) yakni ANAK 1 yang lahir pada tanggal 27 Desember 2004 dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20 September 2008;

(3.35) Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.36) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ANAK 2 yang masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga kedua anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

(3.37) Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai

Halaman 15 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.38) Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK 2, haruslah bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan;

(3.39) Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkannya dalam amar putusan;

(3.40) Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil dan memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam akte perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas:

(3.41) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud karena sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan (P-1) Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai di wilayah administari Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya,

Halaman 16 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) patut untuk dikabulkan dan untuk efisiensi Majelis Hakim oleh karena maksud dan tujuan petitum 3 (tiga) dan 4 (empat) sejalan dan saling melengkapi maka akan disatukan dalam 1 (satu) amar putusan;

(3.42) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.44) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.45) Menimbang, bahwa terkait bukti surat yang tidak relevan dengan pembuktian maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat harus pula dinyatakan patut untuk dikabulkan;

(3.47) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, oleh karena itu dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat pun dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.48) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi nilai dan maksud petitum Penggugat yang selanjutnya dalam amar putusan;

(3.49) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 1 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.50) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Germita Pniel Rainis, pada tanggal 15 Juli 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Rainis) pada tanggal 15 Juli 2004, sesuai Kutipan Akte Perkawinan, Nomor 70/2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di Rainis pada tanggal 20 September 2008, berdasarkan Akte Kelahiran, Nomor XXX, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

Halaman 18 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Alfrido Mapa** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**

Ttd/

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
3.....B	:	Rp	15.000,00;
biaya Panggilan	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
Jumlah	:	Rp	235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)